

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU BITUNG
JL. PIERE TENDEAN KEL. SAGERAT KEC. MATUARI KOTA BITUNG



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/ SK-DPMPTSP/ 26 / I / 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung;
- b. bahwa sesuai dengan keputusan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 852, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 05 tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 Pemerintah Kota Bitung;
9. Keputusan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2012, tentang Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dilakukan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG,


Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690108 199603 2 001

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Walikota Bitung;
2. Wakil Walikota Bitung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bitung;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kota Bitung;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bitung;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BITUNG
NOMOR : 570/ SK-DPMPTSP/ 26 / I/ 2024
TANGGAL : 04 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BITUNG TAHUN
2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Prosentase Pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	DPMPTSP	Buku Register Penyerahan Izin	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTSP	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	
2	Meningkatnya Kepemilikan izin sesuai standart yang berlaku	3	Prosentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan Standart.	DPMPTSP	Buku Register Izin	
3	Meningkatnya Jumlah Investasi dan Potensi investasi	4	Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN),	DPMPTSP	Laporan Realisasi Investasi	
		5	Capaian Jumlah Realisasi Investasi,	DPMPTSP	Laporan Realisasi Investasi	
		6	Jumlah Potensi Unggulan Daerah.	DPMPTSP	Laporan Realisasi Investasi	
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi	7	Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi,	DPMPTSP	Laporan Kegiatan Promosi	

		8	Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik.	DPMPTSP	Media Promosi baik Cetak maupun Elektronik	
5	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	9	Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi,	DPMPTSP	Buku Register Produk Hukum yang dikeluarkan	
		10	Capaian peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	DPMPTSP	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG,



Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690108 199603 2 001